



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Biodata WNI di wilayah NKRI (Surat Pengantar dari RT dan RW; Dokumen atau Bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; Bukti Pendidikan Terakhir)
2. Biodata WNI dari Luar Negeri (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; Surat Keterangan Pindah / SKPLN)
3. Biodata penduduk bagi WNA (Dokumen Perjalanan; KITAS/KITAP; Surat Keterangan Tempat Tinggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengagendakan dan memverifikasi berkas permohonan
2. Mengolah data dengan komputer dan cetak Biodata Penduduk menggunakan Online SIAK
3. Verifikasi dan Validasi Biodata Penduduk
4. Verifikasi, validasi ulang Biodata Penduduk dan penandatanganan Biodata Penduduk. Setelah tervalidasi, Berkas permohonan diserahkan kepada Operator SIAK untuk diarsip.
5. Operator SIAK mengagendakan Biodata Penduduk yang tercetak yang akan diserahkan kpd pemohon
6. Biodata Penduduk diserahkan kepada Front Office untuk kemudian diserahkan kepada pemohon. Pemohon mengambil Biodata Penduduk dengan menandatangani Buku Agenda.

Waktu Penyelesaian

24 Hari

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata WNI



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Web Palayanan, Media Sosial, Nomor HP Pengaduan